



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 0199/Pdt.G/2014/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS pada Badan DIKLAT Propinsi SULTRA, bertempat tinggal Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan PNS pada Dinas P dan K Propinsi Sultra, bertempat tinggal di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0199/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 10 April 2014, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxx/xxxx, tanggal 21 Maret 2011.
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Flamboyan Kendari selama kurang lebih 2 minggu dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Perumahan Bukit Damai Abadi Blok L9 No. 6 selama kurang lebih 2 tahun dan kemudian Pemohon tinggal di Perumahan Kendari Permai Blok L4 No. 7 sampai sekarang.

Penetapan Perkara Nomor 0199/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal 1 dari 4 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
- 4 Bahwa sejak bulan Mei 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon sering komunikasi dengan mantan suami tanpa ijin dari Pemohon.
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2013, Pemohon dengan Termohon bertengkar yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah.
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
- 7 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka persidangan, sedang Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri.

Bahwa selanjutnya didepan persidangan, sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon didepan persidangan menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, dan bermohon untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah kembali rukun dengan Termohon, dan Pemohon memohon mencabut permohonannya serta permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1), tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 90, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 91 A, Pemohon diperintahkan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0199/Pdt.G/2014/PA Kdi dari Pemohon.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Penetapan Perkara Nomor 0199/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal 3 dari 4 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 H., oleh Drs. H. Amridal, S.H., M.A., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nadra, S.Ag, selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Drs. H. Amridal, S.H., M.A.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Nadra, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

|                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses/ ATK | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. | 220.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya meterai     | : Rp. | 6.000,-   |
| -----                |       |           |
| Jumlah               | : Rp. | 311.000,- |

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya  
Pengadilan Agama Kendari  
P A N T E R A

H. Syamsuddin T, S.Ag